



## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Mks

Sidang Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. R.A. Kartini No. 18/23, pada hari **Kamis, tanggal 16 Desember 2021, pukul 10.00 WITA**, dalam perkara gugatan antara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Makasssar Panakkukang yang beralamat di Jl Letjend. Hertasning no 14 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh MUHSIN selaku Legal Officer, PARJONO selaku Assisten Manager Pemasaran Mikro, Wiwiek Wahyuni Mustan selaku Kepala Unit, serta Barah Ponglabba selaku Mantri dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Batua Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B 2234/KC-XIII/MKR/09/2021, tanggal September 2021, akan menandatangani serta mengajukan GUGATAN ini ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

### Lawan

1. Nama : **M TASBIH DG NGATTA**  
Tempat Tanggal Lahir : Po'rong, 20 September 1972  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Tempat Tinggal : Jl batua raya 12 no.10  
Kel. Paropo Kec. Panakkukang Kota Makassar  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone : 085 299 609 888  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT 1**
2. Nama : **SUKRIAH**  
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Bulu, 05 Agustus 1971  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Jl batua raya 12 no.10  
Kel. Paropo Kec. Panakkukang Kota Makassar  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone : 085 299 609 888  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT 2**



Susunan Sidang

SURATNO, S.H., M.H. .... Hakim;

Muzdalifah, S.H., M.H. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Kuasa Penggugat tidak hadir Kuasanya tersebut;

Para Tergugat tidak hadir dikarenakan panggilan Para Pihak tidak patut sedangkan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Rabu, tanggal 23 Desember 2021 pukul 13.00 WITA** dengan perintah Penggugat dan Para Tergugat agar dipanggil Kembali;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muzdalifah, S.H., M.H.

Suratno, S.H., M.H.



## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Mks

Sidang Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. R.A. Kartini No. 18/23, pada hari **Kamis, tanggal 23 Desember 2021, pukul 10.00 WITA**, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Kuasa Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Mks, tanggal 20 Desember 2021, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Mks, tanggal 20 Desember 2021, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Kamis, tanggal 6 Januari 2021 pukul 10.00 WITA** dengan perintah Penggugat dan Para Tergugat agar dipanggil Kembali;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muzdalifah, S.H., M.H.

Suratno, S.H., M.H.

Halaman 3 BA Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN.Mks



## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Mks

Sidang Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. R.A. Kartini No. 18/23, pada hari **Kamis, tanggal 6 Januari 2021, pukul 10.00 WITA**, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Kuasa Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Mks, tanggal 3 Januari 2022, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Mks, tanggal 3 Januari 2022, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Kamis, tanggal 13 Januari 2021 pukul 10.00 WITA** dengan perintah Para Tergugat agar dipanggil Kembali;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muzdalifah, S.H., M.H.

Suratno, S.H., M.H.

Halaman 4 BA Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## BERITA ACARA

Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Mks

Sidang Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. R.A. Kartini No. 18/23, pada hari **Kamis, tanggal 13 Januari 2021, pukul 10.00 WITA**, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Kuasa Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Mks, tanggal 6 Januari 2022, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Mks, tanggal 6 Januari 2022, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Selanjutnya disampaikan kepada Kuasa Penggugat bahwa Hakim sedang menjalankan cuti Tahunan, sehingga pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya disampaikan bahwa untuk sidang yang akan datang pada hari **Kamis tanggal 20 Januari 2022**;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muzdalifah, S.H., M.H.

Suratno, S.H., M.H.

Halaman 5 BA Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## BERITA ACARA

Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Mks

Sidang Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. R.A. Kartini No. 18/23, pada hari **Kamis, tanggal 20 Januari 2021, pukul 10.00 WITA**, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Kuasa Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Para Tergugat tidak hadir;

Selanjutnya acara persidangan dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan;

Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk membacakan surat gugatannya tanggal 30 September 2021;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan Pembuktian Surat dari Kuasa Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan belum siap dengan Bukti Surat, dan akan diajukan pada persidangan berikutnya mohon sidang ditunda ;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Kamis, tanggal 03 Februari 2022 pukul 10.00 WITA** dengan acara Jawaban serta memberitahukan penundaan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi ;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muzdalifah, S.H., M.H.

Suratno, S.H.,

Halaman 6 BA Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## BERITA ACARA

Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN Mks

Sidang Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. R.A. Kartini No. 18/23, pada hari **Kamis, tanggal 3 Februari 2021, pukul 10.00 WITA**, dalam perkara gugatan antara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Makasssar Panakkukang yang beralamat di Jl Letjend. Hertasning no 14 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh MUHSIN selaku Legal Officer, PARJONO selaku Assisten Manager Pemasaran Mikro, Wiwiek Wahyuni Mustan selaku Kepala Unit, serta Barah Ponglabba selaku Mantri dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Batua Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B 2234/KC-XIII/MKR/09/2021, tanggal September 2021, akan menandatangani serta mengajukan GUGATAN ini ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Lawan

3. Nama : **M TASBIH DG NGATTA**  
Tempat Tanggal Lahir : Po'rong, 20 September 1972  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Tempat Tinggal : Jl batua raya 12 no.10  
Kel. Paropo Kec. Panakkukang Kota Makassar  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone : 085 299 609 888  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT 1**
4. Nama : **SUKRIAH**  
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Bulu, 05 Agustus 1971  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Jl batua raya 12 no.10  
Kel. Paropo Kec. Panakkukang Kota Makassar  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone : 085 299 609 888  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT 2;**

Halaman 7 BA Nomor 48/Pdt.G.S/2021/PN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susunan Sidang

HARTO PANCONO, S.H., M.H. ....Hakim;

Muzdalifah, S.H., M.H. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Kuasa Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Para Tergugat tidak hadir;

Sesuai Berita Acara Sdang yang lalu, hari ini Pembuktian Surat Kuasa Penggugat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan siap dengan bukti surat dan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 Copy dari Copy Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk No.15 Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda (P-1);
- 2 Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK. 19064R61/7167/06/2019** Tanggal 14/06/2019, selanjutnya diberi tanda (P-2);
- 3 Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur (Tergugat I dan II), selanjutnya diberi tanda (P-3);
- 4 Copy dari Asli SHM/Akta Jual Beli No 22498 Paropo, Kec. Panakukkang Kota Makassar an. M TASBIH ( TERGUGAT I ), selanjutnya diberi tanda (P-4);
- 5 Copy dari Asli Akta Kuasa Menjual Agunan Tanggal 14/06/2019, selanjutnya diberi tanda (P-5);
- 6 Copy dari Asli Surat Somasi Tangga 11 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda (P-6);
- 7 Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, tanggal 15 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda (P-7);
- 8 Copy dari Asli Surat Peringatan I No. B. -MKR/3820/04/2021, 08 April 2021, selanjutnya tanda (P-8);
- 9 Copy dari Asli Surat Peringatan II No. B. -MKR/3820//06/2021, tanggal 05 Juni 2021. Copy dari Asli Surat Peringatan III No. B. -MKR/3820//07/2021, tanggal 15 July 2021, selanjutnya diberi tanda (P-9);
- 10 Copy dari Asli Payoff Report Printing, selanjutnya diberi tanda (P-10);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-3, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Hakim menanyakan apakah Kuasa Penggugat akan mengajukan bukti surat





lainnya, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Kuasa Penggugat menyatakan cukup;

Atas pertanyaan Hakim, apakah Kuasa Penggugat sudah siap menghadirkan saksi dipersidangan, Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya Hakim menjelaskan proses pemeriksaan sudah selesai;

Berhubung karena itu, Hakim menunda sidang, selanjutnya Hakim menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Kamis, tanggal 10 Februari 2021 pukul 13.00 WITA**, dengan acara Pembacaan Putusan, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muzdalifah, S.H., M.H.

HARTO PANCONO, S.H., M.H.



## BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jln. R.A. Kartini No. 18/23, pada hari **Kamis, tanggal 10 Februari 2022, pukul 10.00 WITA**, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Kuasa Penggugat hadir;

Para Tergugat tidak hadir;

Hakim Ketua mengingatkan kepada para pihak untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hakim Ketua memberitahukan hak-hak para pihak apabila ia tidak menerima atau tidak sependapat terhadap isi putusan, maka dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muzdalifah, S.H., M.H.

HARTO PANCONO, S.H., M.H.